

Citra Tubuh Perempuan dalam Tafsir Ayat *Gaḍ al-Basar* dan *Ḥifz al-Furuḡ*: Analisis QS. al-Nūr [24]: 30-31 dengan Pendekatan Psikologi Sosial

Suci Rahma Sari

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
sucirahmasari1711@gmail.com

Siti Masykuroh

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
sitimasykuroh@radenintan.ac.id

Beko Hendro

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
beko@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi citra tubuh perempuan melalui tafsir ayat *Gaḍ al-Basar* and *Ḥifz al-Furuḡ* dalam perspektif psikologi sosial, menggunakan teori "*Mind, Self, and Society*" dari George Herbert Mead. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana interpretasi ayat-ayat tersebut mempengaruhi persepsi diri dan citra tubuh perempuan dalam konteks sosial yang lebih luas. Melalui analisis dari kitab *Tafsir al-Munir* dan pendekatan psikologi sosial, penelitian ini mengungkapkan bahwa tafsir ayat-ayat tersebut seringkali mengarah pada konstruksi sosial yang membentuk norma dan perilaku yang diinternalisasi oleh norma agama. Teori Mead digunakan untuk menganalisis interaksi antara individu dan masyarakat dalam membentuk citra tubuh. Penelitian ini digolongkan kedalam kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif *maudu'i* dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesucian tubuh perempuan menekankan pentingnya menjaga kesucian melalui perilaku dan penampilan dengan menggunakan pakaian yang tertutup (jilbab) dan selaras dengan ajaran agama. Termasuk dengan menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Interpretasi agama tidak hanya mempengaruhi persepsi individu tentang tubuh mereka, tetapi juga berperan dalam membentuk identitas sosial dan interaksi sosial. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai agama dan norma sosial berinteraksi dalam membentuk citra tubuh perempuan dan menawarkan perspektif baru dalam memahami dinamika ini melalui lensa psikologi sosial.

Kata Kunci: *Gaḍ al-Basar*, *Ḥifz al-Furuḡ*, Citra Tubuh Perempuan

Abstract

This research explores women's body image through the interpretation of the verses *Gaḍ al-Basar* and *Ḥifz al-Furuḡ* in the perspective of social psychology, using George Herbert Mead's "*Mind, Self, and Society*" theory. This study aims to understand how the interpretation of these verses affects women's self-perception

and body image in a broader social context. Through analysis of *Tafsir al-Munir* and a social psychology approach, this study reveals that the interpretation of these verses often leads to social constructions that shape norms and behaviors that are internalized by religious norms. Mead's theory is used to analyze the interaction between individuals and society in shaping body image. This research is classified into qualitative *library research* with descriptive *maudu'i* method and *content analysis*. The results showed that the concept of women's body purity emphasizes the importance of maintaining purity through behavior and appearance by using clothes that cover the *aurat* (jilbab) and in accordance with Islamic teachings. This includes keeping the gaze and maintaining honor. Religious interpretations not only influence individuals' perceptions of their bodies, but also play a role in shaping social identities and social interactions. This research provides insight into how religious values and social norms interact in shaping women's body image and offers a new perspective in understanding these dynamics through the lens of social psychology.

Keyword: *Gaḍ al-Basar*, *Ḥifz al-Furuḡ*, Women's Body Image

PENDAHULUAN

Ajaran *Gaḍ al-Basar* dan *Ḥifz al-Furuḡ* adalah dua konsep dalam Islam yang berkaitan dengan moralitas, terutama dalam konteks perlindungan dan penghormatan terhadap tubuh, terutama citra tubuh perempuan. Moral adalah standar kualitas tindakan manusia yang dapat dianggap baik ataupun buruk berdasarkan ukuran tata nilai yang berasal dari hati nurani manusia yang diciptakan oleh Tuhan.¹ Begitupun konsep kesucian tubuh perempuan sangat penting dan dijunjung tinggi.

Gaḍ al-Basar dan *Ḥifz al-Furuḡ* adalah manifestasi penghormatan terhadap tubuh perempuan dalam Islam.² Ini berarti melindungi perempuan dari pandangan buruk dan menghormati martabat serta kehormatan mereka sebagai individu.³ Perintah *Gaḍ al-Basar* dan *Ḥifz al-Furuḡ* memberi tahu kita betapa pentingnya menjaga kehormatan seksual dan kemurnian seseorang, baik dalam pikiran maupun tindakan. Hal ini mencakup melindungi tubuh perempuan dari segala bentuk eksploitasi atau penyalahgunaan seksual. Dalam konteks ini, perempuan dianggap memiliki martabat yang harus dihormati dan perawatan tubuh mereka dianggap sebagai kewajiban moral. Perempuan diajarkan untuk menjaga kesucian

¹ Sahmiar Pulungan, "Membangun Moralitas Melalui Pendidikan Agama," *Al-Hikmah: Jurnal Keilmuan Keislaman* 8, no. 1 (2011): 1-17, <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1533>.

² Rahma Syifa Armalinda, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pergaulan Muslimah Dari QS. An-Nur Ayat 31," *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (August 1, 2022): 387-94, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3539>.

³ Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (December 23, 2017): 151-70, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>.

tubuh mereka dan menghindari perbuatan zina atau perilaku yang dapat merusak kehormatan.⁴

Citra tubuh seseorang mencerminkan sikap, persepsi, emosi dan reaksi individu terhadap tubuhnya sendiri.⁵ Citra tubuh perempuan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kesucian, kesopanan, dan kehormatan sambil memperhatikan keamanan, perlindungan, dan keseimbangan dalam interaksi dengan dunia luar. Perempuan merupakan insan istimewa yang keistimewaannya terletak pada kesholehannya. Perempuan dipandang laksana mutiara yang tersimpan baik karena kemahirannya menjaga 'izzah juga 'ifah-nya.⁶

Dalam konteks Islam, ajaran-ajaran agama memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma terkait dengan citra tubuh perempuan. Ayat dalam al-Qur'an tentang *Gaḍ al-Basar* dan *Hifz al-Furuḡ* sering kali ditafsirkan sebagai upaya untuk mengontrol tubuh perempuan, baik oleh masyarakat maupun oleh diri sendiri. Ayat-ayat tersebut memberikan pedoman tentang bagaimana perempuan seharusnya memelihara tubuhnya dan memelihara kemurnian diri mereka.⁷ Salah satu ayat yang membahas mengenai *Gaḍ al-Basar* dan *Hifz al-Furuḡ* adalah QS. al-Nūr [24]: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) wanita dari padanya...."⁸

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah *Gaḍ al-Basar* dan *Hifz al-Furuḡ* dalam QS. al-Nūr [24]: 30-31 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, di mana tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga kesucian dan

⁴ Syifa Laelatussa'adah, "Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan," *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (August 7, 2022), <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4531>.

⁵ Małgorzata M. Puchalska-Wasył and Sylwia Kamionowska, "Self-Talk as a Mediator in the Relationship between Perfectionism and Body Image: A Study of Polish Women with Overweight and Obesity in the Process of Losing Weight," *Current Issues in Personality Psychology*, January 16, 2024, 1–8, <https://doi.org/10.5114/cipp/176936>.

⁶ Dessy Sumanty, Deden Sudirman, and Diah Puspasari, "Hubungan Religiusitas Dengan Citra Tubuh Pada Wanita Dewasa Awal," *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya* 1, no. 1 (April 30, 2018): 9–28, <https://doi.org/10.15575/jpib.v1i1.2076>.

⁷ Sri Rahmah Mubarakah and Syamsul Bakri, "Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat An-Nuur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 2 (June 2022): 73–88, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5186>.

⁸ "Kementrian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 9th ed., 2019.

kehormatan diri. Karena *Gaḍ al-Basar* merupakan langkah pertama untuk menjaga keamanan dan kehormatan tubuh Perempuan. Sedangkan *Hifz al-Furuḥ* sebagai upaya untuk menghindari perilaku dan perbuatan tercela (zina) yang dapat merusak citra tubuh perempuan itu sendiri.⁹

Penggunaan kata “orang mukmin” pada ayat *قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* tersebut menunjukkan bahwa sudah menjadi sikap dan karakter orang muslim agar segera mematuhi dan melaksanakan perintah Allah Swt. Artinya, ayat ini turun sebagai perintah yang wajib untuk dipatuhi oleh kita sebagai seorang muslim. Sedangkan yang dimaksud dengan menahan pandangan *يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* bukanlah menutup mata, melainkan menghindari pandangan yang tidak perlu dan menjaga mata agar tidak jelalatan karena rassa malu.¹⁰

Penafsiran Syekh Wahbah az-Zuhaili tentang *Gaḍ al-Basar* dan *Hifz al-Furuḥ* dapat dikaitkan dengan konsep aurat perempuan dalam Islam. Aurat merupakan bagian tubuh yang wajib ditutupi oleh perempuan muslim di hadapan orang-orang yang bukan semahram mereka (orang yang tidak diizinkan menikah dengan mereka). Pandangannya terhadap memelihara kemaluan dan kesucian tubuh perempuan dapat dihubungkan dengan konsep aurat ini, di mana menjaga aurat menjadi bagian penting dari menjaga kemaluan dan kehormatan perempuan. Pemahaman yang benar tentang ajaran agama dapat memberikan rasa kepercayaan diri dan kepuasan terhadap tubuh, ekspektasi terhadap penampilan fisik yang ideal atau norma-norma tertentu terkait dengan penutupan aurat dalam konteks Islam yang dapat memengaruhi bagaimana perempuan memandang tubuh mereka dan bagaimana mereka merasa dipandang oleh orang lain. Hal ini dapat membentuk norma-norma sosial tentang penampilan yang sesuai dan dapat diterima atau tidak.¹¹

Dalam konteks psikologi sosial, teori identitas sosial dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu mengisyaratkan diri mereka sendiri dengan norma-norma sosial tertentu, termasuk norma-norma terkait dengan citra tubuh perempuan dalam Masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam teori “*Mind, Self and Society*” oleh George Herbert Mead, manusia tidak lahir dengan identitas “diri” yang sudah terbentuk.¹² Identitas diri manusia berkembang melalui interaksi sosial dengan orang lain disekitarnya.¹³ Proses perkembangan ini akan berjalan seiring

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 2nd ed. (Damaskus: Darul Fikr, 1424).

¹⁰ Az-Zuhaili.

¹¹ Az-Zuhaili, 499.

¹² George Herbert Mead, *Mind, Self & Society (The Definitive Edition)*, Daniel R. (London: The University of Chicago Press, 2015), <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226112879.001.0001>.

¹³ Dwi Laksono Abdullah, “Konsep Tahap Perkembangan George Herbert Mead,” *Akademia.edu*, accessed April 20, 2024, https://www.akademia.edu/8671877/Konsep_Tahap_Perkembangan_George_Herbert_Mead.

dengan pengaruh lingkungan disekitarnya. Penelitian psikologi sosial sendiri telah menunjukkan bahwa tekanan sosial yang berkaitan dengan tubuh dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap citra tubuh yang dihormati dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui pendekatan psikologi sosial, tema ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial dan agama mempengaruhi perspektif diri dan citra tubuh perempuan, serta mengajak kita untuk merenungkan bagaimana pandangan tersebut dapat mempengaruhi dinamika sosial.

Dalam menganalisis masalah ini, penulis tentunya mempertimbangkan berbagai perspektif az-Zuhaili dan penafsir lainnya terkait ayat-ayat tersebut dan bagaimana tafsir tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pandangan ulama-ulama lain juga dapat membantu dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Penulis juga harus mengkaji literatur psikologi sosial yang berkaitan dengan citra tubuh untuk memahami bagaimana norma-norma sosial dan agama mempengaruhi citra tubuh perempuan dan persepsi diri.

Berangkat dari rumusan hasil diskusi akademik penafsirannya Wahbah az Zuhaili tentang ayat *Gaḍ al-Ḃasar* dan *Ḥifz al-Furuḡ*, pada akhirnya penulis tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimana konsep “Citra Tubuh Perempuan dalam Tafsir Ayat *Gaḍ al-Ḃasar* dan *Ḥifz al-Furuḡ* (Pendekatan Psikologi Sosial)”. Tentu dalam konteks masyarakat kontemporer, isu-isu ini menjadi semakin penting dan diperbincangkan secara luas. Pemilihan judul ini mencerminkan relevansi penelitian dengan perbincangan aktual seputar citra tubuh perempuan yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman Islam terhadap isu-isu ini. Hal ini dapat memberi pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dinamika sosial dan psikologis yang terlibat, serta implikasinya terhadap kesejahteraan perempuan dalam masyarakat.

Penelitian ini akan digali dari penafsiran karya Syekh Wahbah az-Zuhaili yakni kitab *al-Tafsir al-Munir fī al-‘Aqidati wa al-Shari’ati wa al-Manhaj* atau yang lebih familiar dengan nama kitab *Tafsir al-Munir*. Penekanan pada pemeliharaan kemaluan dan kesucian tubuh perempuan menjadi titik sentral. Pendekatan psikologi sosial memungkinkan kita untuk menyelidiki bagaimana pandangan ini membentuk citra tubuh perempuan dalam masyarakat, termasuk aspek-aspek seperti konsep aurat, ajaran kesucian tubuh, dan norma-norma perilaku gender.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini di antaranya artikel yang berjudul “Perspektif Sayyid Qutb tentang Isu penjagaan pandangan berdasarkan ayat 30-32 surah al-Nur” yang ditulis oleh Wan Ramizah Hasan, dkk.¹⁴ Artikel yang berjudul “Citra Perempuan Salimah dalam Akun Youtube Yufid.TV:

¹⁴ Wan Ramizah Hasan, Mohd Farid Ravi Abdullah, and Adnan, “Perspektif Sayid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan Ayat 30-31 Surah Al-Nur,” *JPI: Jurnal Pengajian Islam* 13, no. 2 (2021): 108–22.

Al-Qur'an, Hadis, Kontruksi, dan Relevansi" yang ditulis oleh Sofiyatus Soleha dan Miski, pada tahun 2022 yang fokus pada QS. An-Nisā'[4]: 34.¹⁵ Artikel yang berjudul "Pendidikan Kewanitaan dalam Surah an-Nur ayat 31 dalam Tafsir al-Azhar" yang ditulis oleh Sri Rahma Mubarakah dan Syamsul Bakri pada tahun 2022, yang dikaitkan dengan konteks pendidikan Islam.¹⁶ Kemudian artikel yang berjudul "Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Makna Menstruasi ditinjau Dari Perspektif Feminisme", yang ditulis oleh Monica Mulyana pada tahun 2023. Mulyana menekankan pada permasalahan tentang menstruasi dari pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* ditinjau dari perspektif Feminisme.¹⁷

Dari beberapa penelitian di atas, penulis belum menemukan pembahasan mengenai citra tubuh perempuan pada tafsir ayat *Gaḍ al-Ḃasar* dan *Ḥifz al-Furuḡ* dilihat dari konteks psikologi sosial. Tentu saja, artikel ini dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu serta dapat memberi pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dinamika sosial dan psikologis yang terlibat berkaitan dengan citra tubuh perempuan, serta implikasinya terhadap kesejahteraan perempuan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan dalam bentuk kajian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang fokusnya pada teknik pengumpulan data baik tertulis maupun berupa literatur bahasa Arab ataupun Indonesia yang mempunyai kaitan dengan penelitian.¹⁸ Sifat penelitian ini bersifat penelitian kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman konteks, makna, dan pengalaman subjek yang diteliti, dari pada mengukur atau menghitung fenomena secara kuantitatif.¹⁹ Sumber data utama pada penelitian ini adalah kitab *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidati wa al-Shari'ati wa al-Manhaj* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, dengan sumber pendukung dari kitab tafsir, buku-buku, jurnal, dokumen, arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam mengumpulkan dan analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif dan metode *maudu'I*, yakni metode pengumpulan data, fakta, dan dokumen ilmiah yang terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an, kemudian menyusunnya secara tepat dan

¹⁵ Sofiyatus Soleha and Miski, "Citra Perempuan Salimah Dalam Akun Youtube Yufid.TV: Al-Qur'an, Hadis, Kontruksi, Dan Relevansi," *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2022): 67–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.171>.

¹⁶ Mubarakah and Bakri, "Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat An-Nuur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar."

¹⁷ Monica Mulyana, "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Makna Menstruasi Ditinjau Dari Perspektif Feminisme," *Mushaf Journal* 3, no. 2 (2023): 196–204, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.134>.

¹⁸ Husain Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Grafindo, 2019), 10.

¹⁹ Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 1.

menemukan pemahaman komprehensif serta mendalam tentang citra tubuh Perempuan dalam tafsir ayat *Gaḍ al-Ḥasr* dan *Ḥifz al-Furuḡ*.²⁰ Dalam menganalisis data penafsiran penulis menggunakan metode analisis konten (*content analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Citra Tubuh Perempuan

Citra tubuh atau *Body image* merupakan persepsi individu tentang kecantikan dan daya tarik fisiknya, termasuk aspek-aspek seksual.²¹ Citra adalah representasi dari bagaimana kita melihat dan membentuk pandangan terhadap tubuh kita sendiri yang kita bentuk pada pikiran atau bagaimana cara kita memandang tubuh kita.²² *Body image* menurut Hoyt merupakan pandangan seseorang terhadap tubuhnya sendiri secara keseluruhan, termasuk ukuran, bentuk, dan penampilan, yang didasarkan pada penilaian pribadi dan pengalaman langsung dengan karakteristik fisiknya.²³ *Citra tubuh* tidak statis tetapi selalu berubah. Citra tubuh dipengaruhi oleh imajinasi, emosi, persepsi, suasana hati, lingkungan dan pengalaman fisik.²⁴

Citra tubuh dapat digambarkan sebagai sikap, emosi, persepsi, dan reaksi kepribadian individu sehubungan dengan tubuhnya sendiri. Citra tubuh seseorang terjadi karena pengalaman pribadi individu, aspek sosial dan juga budaya sekitarnya. Oleh karena itu, tak heran jika sebagian perempuan sering membandingkan tubuhnya dengan standar visual yang ditetapkan oleh masyarakat (aspek sosial).²⁵ Jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan lebih sering berpikir tentang citra tubuh mereka. Cara perempuan melihat tubuh mereka bisa berdampak pada apakah mereka puas atau tidak dengan citra tubuh mereka.²⁶ Selain itu, harga diri adalah komponen penting dalam menilai citra tubuh perempuan karena konsep harga diri menentukan citra tubuh seseorang.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 26.

²¹ Cikita Tiara, "Citra Tubuh Dan Bentuk Tubuh Perempuan Ideal Di Masyarakat," *Jurnal Tingkat Sarjana Senirupa Dan Desain 1* (2013): 1-11, <http://jurnal-s1.fsr.ditb.ac.id/index.php/visual-art/article/viewFile/171/155>.

²² Puchalska-Wasył and Kamionowska, "Self-Talk as a Mediator in the Relationship between Perfectionism and Body Image: A Study of Polish Women with Overweight and Obesity in the Process of Losing Weight."

²³ Tri Na and Pambudi Rahardjo, "Pengaruh Komparasi Sosial Pada Public Figure Di Media Massa Terhadap Body Image Remaja Di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas," *Jurnal Penelitian Humaniora* 9, no. 2 (2008): 165-78.

²⁴ Amandha Unziila Denich and Ildil, "Konsep Body Image Remaja Putri," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2015): 55-61.

²⁵ Tiara, "Citra Tubuh Dan Bentuk Tubuh Perempuan Ideal Di Masyarakat."

²⁶ Guy Cafri et al., "The Influence of Sociocultural Factors on Body Image: A Meta-Analysis," *Clinical Psychology: Science and Practice* 12, no. 4 (2005): 421-33, <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpi053>.

Dalam menggunakan teori psikologi sosial, teori "*Mind, Self and Society*" yang dikembangkan oleh George Herbert Mead menjelaskan mengenai bagaimana individu berkembang dan berinteraksi dalam masyarakat melalui proses sosial.²⁷ Citra tubuh perempuan berdasarkan tafsir ayat *Gaḍ al-Ḃasar* dan *Ḃifz al-FuruḂ* dalam hal ini dipahami sebagai bagian dari identitas sosial yang dibentuk melalui interaksi sosial dan norma masyarakat. Persepsi dan sikap terhadap tubuh perempuan dapat berbeda-beda tergantung pada aturan yang berlaku di masyarakat. Norma-norma tersebut dapat mempengaruhi bagaimana perempuan memandang dan memperlakukan tubuh mereka.

Dalam tahapan perkembangan diri yang dijelaskan oleh George Herbert Mead terdapat tiga tahapan.²⁸ Pertama adalah Tahap *Play Stage*, di mana individu belajar mengenali peran mereka dalam lingkungan sosial. Dalam konteks ini, seorang anak perempuan akan meniru peran yang dilihat dalam keluarga maupun masyarakat terkait dengan citra tubuh dan juga perilaku yang diterapkan. Tahap kedua adalah *Game Stage*, di mana individu secara efektif memainkan peran mereka dan mengambil tanggung jawab dalam peran mereka. Tahap ini membuat mereka menyadari adanya aturan yang berlaku dan melihat diri mereka dari sudut pandang masyarakat. Tahap ketiga, *Generalized Other* di mana proses seorang individu dapat memerankan perannya dengan baik serta mengambil alih peranan dalam lingkungannya. Individu sudah dapat dikatakan dewasa pada tahapan ketiga. Selain itu, menurut George, komunikasi antar individu adalah inti dari pembentukan kepribadian manusia. Dengan kata lain, kepribadian individu terbentuk melalui interaksi dengan orang lain dan citra tubuh dibangun melalui komunikasi dengan orang lain.²⁹

Pada teori lain, Henri Tajfel dan John Turner yang menyajikan konsep identitas sosial melalui "*An integrative theory of intergroup conflict*." Mereka menekankan bahwa identifikasi dengan kelompok dapat menciptakan perasaan keterikatan dan solidaritas yang mempengaruhi perilaku individu.³⁰ Dalam hal ini, identitas sebagai seorang muslim dapat mempengaruhi citra tubuh perempuan karena norma-norma yang dianut oleh kelompok tersebut. Perempuan muslim mungkin memandang identitas mereka sebagian melalui kepatuhan terhadap ajaran Islam tentang menjaga aurat dan menundukkan pandangan mata. Perempuan muslim yang menerapkan norma-norma tentang *Gaḍ al-Ḃasar* dan *Ḃifz al-FuruḂ* sebagai bagian dari identitas sosial mereka, mungkin akan lebih merasa

²⁷ Herbert Mead, *Mind, Self & Society (The Definitive Edition)*, 5.

²⁸ Herbert Mead, 153.

²⁹ Laksono Abdullah, "Konsep Tahap Perkembangan George Herbert Mead."

³⁰ Riyanto Wujarso, *Perilaku Organisasi: Memahami Perilaku Individu, Kelompok, Dan Organisasi* (Asadel Liamsindo Teknologi, 2024), 119.

percaya diri dan puas terhadap tubuh mereka karena kepatuhan terhadap nilai-nilai dan standar moral kelompok mereka.

Dari uraian di tersebut, penulis menyimpulkan bahwa citra tubuh atau *body image* adalah representasi ideal dari tubuh seseorang, baik dalam pandangan pribadi ataupun pandangan orang lain dan bagaimana mereka harus menyesuaikan pandangan-pandangan tersebut. Jika seorang perempuan menganggap bahwa tubuhnya tidak sesuai dengan tipe idealnya, maka secara fisik akan merasa tidak cukup dan hal tersebut dapat membuat *body image*-nya menjadi negatif.

Gaḍ al-Ḥasr* dan *Ḥifz al-Furuḥ

Gaḍ al-Ḥasr dan *Ḥifz al-Furuḥ* merupakan istilah dalam Islam yang sering dipandang sebagai upaya untuk menjaga citra tubuh bagi perempuan. *Gaḍ al-Ḥasr* dibentuk oleh dua kata, yaitu kata *Gaḍ* dan *al-Ḥasr*. *Gaḍ* berarti menundukkan, merendahkan, memejamkan, tidak mengindahkan.³¹ *Gaḍ* dapat diartikan juga sebagai menutup mata dari sesuatu, menutup sesuatu terhadap maksiat atau hal-hal yang kotor.³² Sedangkan kata *al-Ḥasr* menunjukkan makna penglihatan, indra mata, mata atau pengetahuan terhadap sesuatu.³³ Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Tafsir al-Munir*, *Gaḍ al-Ḥasr* maksudnya adalah menahan pandangan dari hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat.³⁴ Sedangkan dalam kitab *Tafsir al-Mishbah* dimaknai menjaga pandangan dalam arti mengalihkan arah pandang, serta tidak menetapkan pandangan kita pada sesuatu yang terlarang atau kurang baik dalam waktu yang lama.³⁵

Kata *Ḥifz al-Furuḥ* merupakan gabungan dari dua kata, yakni kata *Ḥifz* yang bermakna memelihara, pemeliharaan, dan menjaga. Sementara *al-Furuḥ* yang bermakna apa yang berada di antara kedua kaki, kemaluan.³⁶ Di dalam al-Qur'an, menjaga kemaluan disebut dengan istilah *Ḥifz al-Furuḥ*, yang mana para ahli tafsir mengatakan perintah tersebut berlaku bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. *Ḥifz al-Furuḥ* juga dapat berarti menjaga kemaluan mereka dari hal-hal yang haram untuk mereka lakukan.³⁷

Teori Psikologi Sosial

Manusia merupakan makhluk yang paling logis dan memiliki kesadaran akan dirinya. Dalam teori "*Mind, Self and Society*" yang dikemukakan oleh George

³¹ Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab- Arab Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 534.

³² Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Vol. 5, 1708, 3268.

³³ Mandzur, 290.

³⁴ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 496.

³⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324.

³⁶ Mandzur, *Lisanul Arab*, 3369.

³⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 496.

Herbert Mead, menyatakan bahwa manusia lahir belum sebagai “diri”. Manusia berkembang setelah melakukan komunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Proses perkembangan manusia tersebut akan sejalan dengan lingkungannya.³⁸ Konsep dasar teori mead yang pertama, *mind* (pikiran) yang menyatakan bahwa pikiran manusia berkembang melalui interaksi sosial. Pikiran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi atau interaksi sosial dengan orang lain. Bahasa dan simbol-simbol sosial mempunyai peran penting dalam membentuk *mind* (pikiran). Pikiran itu memungkinkan setiap orang untuk bisa merenungkan, mempertimbangkan dan memandang diri mereka dari perspektif orang lain.³⁹

Kedua, *self* (diri) merupakan konsep yang berkaitan dengan kesadaran seseorang tentang identitasnya sebagai entitas yang berbeda dari orang lain. Menurut Mead, diri dapat berkembang melalui proses sosial, terutama melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Diri terdiri dari dua komponen “*I*” and “*Me*”. “*I*” adalah respon individu terhadap sikap masyarakat. “*Me*” adalah bagian dari diri yang mengawasi dan mengevaluasi tindakan individu berdasarkan ekspektasi sosial.⁴⁰

Dalam tahapan perkembangan diri yang dijelaskan oleh George Herbert Mead terdapat tiga tahapan.⁴¹ Pertama adalah Tahap *Play Stage*, di mana individu belajar mengenali peran mereka dalam lingkungan sosial. Dalam konteks ini, seorang anak perempuan akan meniru peran yang dilihat dalam keluarga maupun masyarakat terkait dengan citra tubuh dan juga perilaku yang diterapkan. Tahap kedua adalah *Game Stage*, di mana individu secara efektif memainkan peran mereka dan mengambil tanggung jawab dalam peran mereka. Tahap ini membuat mereka menyadari adanya aturan yang berlaku dan melihat diri mereka dari sudut pandang masyarakat. Tahap ketiga, *Generalized Other* di mana proses seorang individu dapat memerankan perannya dengan baik serta mengambil alih peranan dalam lingkungannya. Individu sudah dapat dikatakan dewasa pada tahapan ketiga. Selain itu menurut George, komunikasi antar individu adalah inti dari pembentukan kepribadian manusia. Dengan kata lain, kepribadian individu terbentuk melalui interaksi dengan orang lain dan citra tubuh dibangun melalui komunikasi dengan orang lain.⁴²

Ketiga, *society* (masyarakat) merupakan konteks sosial di mana interaksi terjadi. Masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi individu baik itu

³⁸ Herbert Mead, *Mind, Self & Society (The Definitive Edition)*, 5.

³⁹ Herbert Mead, 42–61.

⁴⁰ Herbert Mead, 173.

⁴¹ Herbert Mead, 153.

⁴² Laksono Abdullah, “Konsep Tahap Perkembangan George Herbert Mead.”

melalui norma maupun nilai yang dikomunikasikan dan diinternalisasikan oleh individu.⁴³

Dengan memahami konsep-konsep dasar dan juga tahapan perkembangan diri menurut Mead ini, penulis dapat lebih memahami bagaimana individu mengembangkan identitas mereka melalui interaksi sosial. Teori ini memberikan gambaran untuk menganalisa bagaimana proses sosial mempengaruhi pembentukan diri dan perilaku individu dalam masyarakat.

Kondisi Sosio Historis dan Psikis Kaum Perempuan Ketika Ayat *Gaḍ al-Ḥasār* dan *Hifz al-Furūḡ* Turun

Sebagaimana telah diketahui, bahwa kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan “zaman jahiliyah”. Dinamakan demikian karena kehidupan sosial masyarakat Arab secara umum pada saat itu sangat jauh dari aturan, norma dan kaidah agama. Kondisi sosial, politik, moralitas dan keagamaan bangsa Arab kala itu berada dalam keadaan yang benar-benar sesat. Pada saat itu, tingkat keberagaman mereka tidak terlalu berbeda dengan masyarakat primitif.⁴⁴ Perlakuan terhadap perempuan pun sangat hina⁴⁵ dan perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada laki-laki.⁴⁶ Laki-laki pada zaman jahiliyah bebas berpoligami tanpa batas.⁴⁷ Kelahiran anak perempuan dianggap aib bagi mereka, bahkan terdapat istilah *wa’dul ḥanat* (mengubur anak perempuan hidup-hidup). Bahkan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang meriwayatkan dari ‘Aisyah, pernikahan pada zaman jahiliyah terbagi menjadi empat macam.⁴⁸

“Dari Aisyah; Pernikahan zaman jahiliyah ada empat bentuk, yaitu: Laki-laki menyuruh keluarganya meminang wanita dan akhirnya dinikahkan. Ini adalah pernikahan model sekarang. Laki-laki berkata kepada istrinya yang telah suci dari haid, ‘Pergilah menuju si fulan dan bersetubuhlah dengannya.’ Sang suami lalu tidak menyentuh istrinya sampai benar-benar nampak kdiamilan sang istri dari fulan tadi. Ketika telah nampak kehamilannya, bila suami masih suka kepada istrinya, maka ia boleh menggaulinya, itu dilakukan karena senang dengan kelahiran sang anak.

⁴³ Herbert Mead, *Mind, Self & Society (The Definitive Edition)*, 227.

⁴⁴ Muhammad Satir, “Kehidupan Sosial Masyarakat Arab Masa Awal Kehadiran Pendidikan Islam,” *Al-Fikr* 5, no. 1 (2019): 39–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.32489/alfikr.v5i1.17>.

⁴⁵ Laili Nur Qomariyah et al., “Kajian Budaya Arab Dalam Sosial Kemasyarakatan (Tradisi Masyarakat Jahiliyah),” *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, no. January (2023): 0–9, https://www.researchgate.net/publication/367290329_KAJIAN_BUDAYA_ARAB_DALAM_SOSIAL_KEMASYARAKATAN_Tradisi_Masyarakat_Jahiliyah.

⁴⁶ Bagas Luay Ariziq, “Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam,” *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (March 1, 2022): 1–12, <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3398>.

⁴⁷ R Magdalena, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)” II, no. 1 (2017): 13–36, <https://www.ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/an-Nisa/article/view/116/52>.

⁴⁸ Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, ed. Kathur Suhardi, Cetakan Ti (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 33–34.

Nikah semacam itu dinamakan nikah istibdhah' (nikah bersetubuh dengan orang lain). Sekumpulan orang yang berjumlah kurang dari sepuluh menyetubuhi seorang wanita, lalu ketika wanita itu sudah hamil dan setelah beberapa malam melahirkan, sang wanita mendatangi mereka. Si wanita lalu berkata, kepada mereka, "Kalian semua telah mengetahui persoalan ini, aku telah melahirkan, ini adalah anakmu hai fulan (si wanita menyebut nama di antara mereka yang ia sukai)." Sang anak kemudian dinisbatkan kepada orang yang namanya disebut. Orang banyak berkumpul, lalu mereka semua menyetubuhi seorang wanita, sang wanita pun tidak menolak orang yang mendatangnya, karena ia termasuk pelacur, yang menancapkan bendera sebagai tanda bahwa ia mempersilakan orang yang berminat kepadanya. Ketika sang wanita hamil dan melahirkan, mereka semua berkumpul di dekat wanita dengan mendatangkan paranormal, kemudian mereka menisbatkan anak menurut pandangan mereka. Orang yang ditunjuk tidak boleh menolak." Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau memberantas bentuk pernikahan orang-orang jahiliyah, kecuali pernikahan ahli Islam saat ini. (Shahih: Muttafaq 'Alaih)⁴⁹

Al-Qur'an surah al-Nūr sendiri merupakan surah ke-24 di dalam al-Qur'an dan termasuk golongan surah *Madaniyah* (diturunkan di kota Madinah). Sebelum hijrah ke Madinah, masyarakat Mekah didominasi oleh sistem patriakal yang kuat. Tekanan dan perlakuan semena-mena terhadap perempuan tentu memberikan rasa kurang aman dan perasaan terancam bagi psikis perempuan pada masa itu. Belum lagi Islam menghadapi banyak oposisi karena adat istiadat yang sudah ada seringkali bertentangan dengan norma baru yang dibuat oleh Islam. Kondisi ini jelas jauh berbeda ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Di Madinah, norma-norma Islam lebih mudah diterapkan dan kondisi psikis perempuan Madinah kemungkinan besar mengalami peningkatan rasa aman dan perlindungan.⁵⁰ Karena QS. al-Nūr [24]: 30-31 turun di Madinah, tentu perempuan pada masa itu harus menyesuaikan diri dengan norma-norma baru. Bagi sebagian kaum perempuan mungkin mereka memerlukan penyesuaian psikologisnya karena adanya perubahan cara berpakaian dan interaksi sosial. Sehingga ayat-ayat seperti QS. al-Nūr [24]: 30-31 ini dapat memperkuat status perempuan dalam menjaga moralitas dan kehormatannya.

Tafsir Ayat *Gaḍ al-Ḍasar* dan *Ḥifz al-Furuḡ* dalam Tafsir *al-Munir*

Terdapat beberapa surah dalam al-Qur'an yang relevan mengenai ayat-ayat *Gaḍ al-Ḍasar* (menjaga pandangan) dan *Ḥifz al-Furuḡ* (menjaga kemaluan), di antaranya dalam QS. al-Nūr [24]: 30-31 di mana Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan beriman untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Terdapat ayat lain, yakni QS. al-Mu'minun [23]: 5-7 dan QS. al-Ma'arij

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cetakan 1 (Riyadh: Maktabah Al-Maarif, 1998), 44–43.

⁵⁰ Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, 202.

[70]:29-31 yang menegaskan bahwa menjaga kemaluan dalam hubungan yang sah adalah tindakan yang benar dan tidak tercela, sementara QS. al-Isra' [17]: 32 memberikan peringatan agar tidak mendekati zina. Dalam QS. al-Ahzab [33]: 35 dan 59, menjaga kehormatan disebut sebagai karakteristik orang beriman yang akan mendapatkan ampunan dan pahala besar dari Allah. Sedangkan QS. al-A'raf [7]: 26 dan QS. Ghafir [40]: 19 juga menyoroti pentingnya menjaga pandangan sebagai bagian dari pakaian takwa dan integritas hati.

Ayat-ayat di atas memberikan panduan yang komprehensif tentang pentingnya menjaga pandangan dan kemaluan sebagai bagian dari kesucian pribadi dan moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Namun, penulis hanya mengkaji dua ayat penting yang sering menjadi rujukan, dalam hal ini adalah ayat tentang *Gaḍ al-Ḍasar* dan *Ḥifz al-Furūj* berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Nūr [24]: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الدِّنِّ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) wanita dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau wanita-putera mereka, atau wanita-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau wanita-putera saudara laki-laki mereka, atau wanita-putera saudara wanita mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kau sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. al-Nūr [24]: 30-31).⁵¹

Sebab turun ayat 30-31 QS. al-Nūr di atas, berdasarkan riwayat Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Muqatil, ia berkata, "Telah sampai kepada kami

⁵¹ "Kementrian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

sebuah riwayat dari Jabir Ibnu Abdillah r.a. ia menceritakan bahwa pada suatu kesempatan, Asma binti Martsad sedang berada di sebuah kebun lalu kaum perempuan pun berdatangan menemuinya dengan menggunakan pakaian yang tidak begitu lengkap hingga menyebabkan perhiasan yang mereka kenakan di kaki (yaitu keroncong) terlihat, dada bagian atas mereka juga terlihat. Melihat hal itu, lantas Asma binti Marstad pun berkata, “betapa buruknya hal itu.” Lalu Allah Swt pun menurunkan ayat ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾⁵²

Pada hadis lain, Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Ra bahwa pada masa Rasulullah Saw, ada seorang laki-laki lewat di salah satu jalan kota Madinah. Lalu ia pun memandangi seorang perempuan dan perempuan pun memandangnya. Kemudian setan pun membisikkan ke benak mereka berdua bahwa masing-masing dari mereka berdua tidak memandangi yang lain melainkan karena tertarik dan kagum kepadanya. Laki-laki itu pun berjalan menuju ke sebuah tembok sambil tetap memandangi perempuan itu tanpa memperhatikan jalan dan langkah kakinya hingga akhirnya menyebabkan ia menabrak tembok dan membuat hidungnya sobek. Lalu ia pun berkata, “Sungguh demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku datang menghadap Rasulullah dan memberitahu kepada beliau tentang apa yang telah aku alami.” Singkat cerita, ia mendatangi Rasulullah dan menceritakan situasinya. Kemudian Rasulullah berkata, “itu adalah hukuman atas perbuatan dosamu.” Allah Swt kemudian menurunkan ayat ini.⁵³

Sementara riwayat lain, seperti yang dituliskan az-Zuhaili dalam tafsirnya, bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadhrami bahwa ada seorang perempuan mengenakan dua kerondong yang terbuat dari manik-manik. Ketika ia lewat dekat sekumpulan orang, ia pun menghentak-hentakan kakinya hingga keroncong dari perak dan keroncong dari manik-manik yang dikenakannya itu pun saling berbenturan dan mengeluarkan suara gemrincing. Lalu turunlah ayat ini: وَلَا يَظْهَرْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ⁵⁴

Jika menganalisis ayat ini lebih lanjut, *asbāb al-Nuzūl* atau sebab-sebab turunnya ayat ini termasuk kedalam *asbāb al-Nuzūl* mikro. *asbāb al-Nuzūl* mikro adalah kejadian atau peristiwa spesifik yang menyertai satu atau beberapa ayat al-Qur'an turun yang mana sumber informasi utama mengenai hal ini berasal dari riwayat atau hadis.⁵⁵ Ayat ini diturunkan dalam keadaan khusus yang terkait dengan perintah untuk menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan bagi orang-orang beriman. Ayat-ayat ini memberikan petunjuk khusus tentang bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dalam interaksi sosial.

⁵² Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 495.

⁵³ Az-Zuhaili, 495.

⁵⁴ Az-Zuhaili, 495.

⁵⁵ Nunung Susfita, “Asbabun Nuzul Al-Qur'an Dalam Perspektif Mikro Dan Makro,” *Tasamuh* 13, no. 1 (2015): 69–80.

Berdasarkan hadis dan riwayat yang menjelaskan *asbāb al-Nuzūl* dari ayat ini, turunnya ayat ini dipicu oleh peristiwa nyata yang dihadapi oleh umat muslim pada saat itu, terkait dengan kewajiban mereka untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Oleh karena itu, *asbāb al-Nuzūl* QS. al-Nūr 30-31 termasuk dalam kategori mikro karena diturunkan sebagai respons terhadap situasi atau kejadian khusus yang dihadapi oleh individu atau komunitas tertentu pada saat itu.

Penggunaan kata “orang mukmin” pada ayat *قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* tersebut menunjukkan bahwa sudah menjadi sikap dan karakter orang muslim agar segera mematuhi dan melaksanakan perintah Allah Swt. Artinya, ayat ini turun sebagai perintah yang wajib untuk dipatuhi oleh kita sebagai seorang muslim. Sedangkan yang dimaksud dengan menahan pandangan *يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* di sini bukanlah menutup mata, melainkan menghindari pandangan yang tidak perlu dan menjaga mata agar tidak jelalatan karena rasa malu. Penggunaan huruf/*jar* ﴿ مِنْ ﴾ bermakna *al-Tab’īd* (menunjukkan arti sebagian). Maksudnya adalah hendaknya orang-orang mukmin mengendalikan pandangan mereka, tidak membiarkan mata mereka bebas melihat sembarangan dan memandang hal-hal yang dilarang. Di sini secara jelas juga mengandung maksud kecaman dan cercaan terhadap orang yang gemar memerhatikan hal-hal yang diharamkan. Huruf/*jar* ﴿ مِنْ ﴾ di sini sekaligus untuk membedakan antara perintah menahan pandangan dan perintah menjaga kemaluan. karena hukum asal menampakkan kemaluan dianggap haram, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan. Adapun hukum asal memandang diperbolehkan kecuali apa yang diharamkan.⁵⁶

Al-Qurthubi menafsirkan ayat “*Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya*”, bahwa Allah Swt memulai ayat ini dengan menahan pandangan sebelum menjaga kemaluan, karena pandangan adalah pemimpin bagi hati. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Khalid bin Abu Imran, ia berkata “*janganlah sekali-kali engkau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Sebab boleh jadi seorang hamba akan memandang sesuatu yang menyebabkan hatinya rusak.*”⁵⁷

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa setelah diperintahkannya kita untuk menjaga pandangan, diwajibkan juga bagi kita untuk *Hifz al-Furuj* (menjaga kemaluan).⁵⁸ Ibn Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan *يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* perintah wajib bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangan matanya dari semua hal yang Allah haramkan, dan perintah untuk

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 246.

⁵⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 572.

⁵⁸ Akhmad Alim, “Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu’i,” *At-Ta’dib* 9, no. 2 (January 26, 2016), <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v9i2.315>.

segera mengalihkan penglihatannya jika tidak sengaja melihat sesuatu yang haram.⁵⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Mu'minun [23]: 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. al-Mu'minun [23]: 5-7)⁶⁰

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin yang mempunyai tujuh sifat dan kriteria yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, menempatkannya kedalam orang-orang yang beruntung. Salah satu dari tujuh sifat tersebut disebutkan dalam (QS. al-Mu'minun [23]: 5-7) adalah mereka orang-orang yang menjaga dan memelihara diri dari keharaman, dan menjauhi perbuatan yang diharamkan Allah SWT, seperti perzinahan dan perbuatan kaum Nabi Luth As (hubungan sesama jenis). Mereka hanya mendekati pasangan yang sah atau budak yang mereka miliki.⁶¹

Maksud kemaluan di sini adalah kemaluan laki-laki yang terletak pada bagian depan. Pada lafaz حَفِظُونَ *"orang-orang yang menjaga,"* maksudnya dengan menjaganya untuk tidak dipergunakan pada apa pun. Kecuali kepada istri-istri mereka yang telah halal dihadapan Allah dengan cara pernikahan. Begitupun pada budak-budak perempuannya. Barangsiapa yang melakukan perzinahan, maka ia telah melampaui batas.⁶² Dalam ayat lain, Allah Swt juga memerintahkan untuk memelihara kemaluan dan mengulurkan jilbab bagi perempuan.⁶³ Allah Swt berfirman dalam QS. al-Ahzab [33]: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

"Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-Ahzab [33]: 59)⁶⁴

⁵⁹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1401), 282.

⁶⁰ "Kementrian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

⁶¹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 229–301.

⁶² Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, 674–75.

⁶³ Eko Zulfikar, et al., "Women's Aurat in the Qur'an Surah Al-Ahzab Verse 59: Discourse Relevance of the Veil in the Indonesian Context", *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (2022).

⁶⁴ "Kementrian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

Dalam konteks penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat *Gaḍ al-Basar* dan *Ḥifz al-Furuḡ*, penulis menemukan bahwa pandangannya terhadap citra tubuh perempuan pada QS. al-Nūr [24]: 30-31 memberikan aturan atau perintah kepada orang mukmin untuk menundukkan pandangan dan kemaluannya. Menurut Wahbah az-Zuhaili, perintah ini berkaitan dengan menjaga integritas dan kehormatan diri. Pada ayat ini beliau menekankan pentingnya melindungi citra tubuh perempuan dari pandangan yang tidak pantas dan merendahkan martabat perempuan. Sedangkan di dalam QS. al-Mu'minun [23]: 5-7 orang-orang yang beriman digambarkan sebagai mereka yang selalu menjaga kemaluan terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam konteks pernikahan yang sah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga agama.

Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa menjaga kemaluan merupakan esensi dari menjaga kesucian dan kehormatan diri, karena keduanya mencakup perlindungan terhadap citra tubuh perempuan dan pastinya untuk memastikan bahwa perempuan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Terakhir pada QS. al-Ahzab [33]: 59 memberikan perintah kepada Nabi Muhammad Saw untuk menyuruh istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan wanita-wanita mukmin untuk menggunakan jilbab agar mereka tidak diganggu dan lebih mudah untuk dikenali.⁶⁵

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jilbab adalah simbol perlindungan dan penghormatan terhadap tubuh perempuan. Karena dengan menggunakan jilbab, perempuan muslim menunjukkan identitas mereka sebagai individu yang berkomitmen pada moral agama. Dalam konteks citra tubuh perempuan, jilbab berfungsi sebagai perlindungan fisik dan psikologis dari gangguan dan pandangan seksual yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat perempuan.⁶⁶

Citra Tubuh Perempuan dalam Tafsir Ayat *Gaḍ al-Basar* dan *Ḥifz al-Furuḡ*: Analisa Konteks Psikologi Sosial

Setelah penulis melakukan tahapan penelitian dan menganalisisnya, penulis memahami bahwa citra tubuh perempuan adalah bagaimana perempuan memandang dan merasakan tentang tubuh mereka, baik itu dipengaruhi oleh norma sosial, budaya bahkan norma agama. Ayat-ayat al-Qur'an, khususnya QS. al-Nūr [24]: 30-31, QS. al-Mu'minun [23]: 5-7, QS. al-Ahzab [33]: 59 memberikan panduan kepada umat muslim bagaimana etika dalam berinteraksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Tafsir ayat-ayat tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap citra tubuh perempuan dalam masyarakat muslim khususnya.

⁶⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 426.

⁶⁶ Az-Zuhaili, 426.

Tafsir pada ayat-ayat tersebut juga menggambarkan perempuan dalam konteks perlindungan diri, menjaga kehormatan, dan menghindari perilaku yang dapat merusak citra tubuh perempuan yang mana perempuan didorong untuk berpakaian yang sopan dan menjaga sikapnya demi menghindari pandangan yang tidak diinginkan dan menjaga citra tubuh yang baik sesuai dengan norma agama. Telah diketahui bahwa ayat ini diturunkan di Madinah, dalam upaya membangun masyarakat yang didasarkan pada keadilan terutama bagi perempuan.

Selain itu penulis memahami untuk menganalisis citra tubuh perempuan pada ayat-ayat *Gad al-Basar* dan *Hifz al-Furuḥ* dalam konteks psikologi sosial, penulis perlu untuk mengkategorikan konsep-konsep psikologi sosial ke dalam konsep utama:

1. Konsep nilai kesucian dan kehormatan tubuh perempuan

Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, ia menekankan bahwa menjaga pandangan dan kemaluan adalah bagian dari menjaga kesucian dan kehormatan diri. Tubuh perempuan dianggap suci dan harus dihormati oleh dirinya sendiri dan juga masyarakat.⁶⁷ Perempuan hendaknya berperilaku sesuai dengan norma Islam dan mengenakan pakaian yang menutup aurat.⁶⁸ Sedangkan dalam pandangan psikologi sosial, nilai kesucian ini berkaitan dengan norma dan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Perempuan diajarkan untuk memandang tubuh mereka sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dilindungi.⁶⁹

Penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentunya memberikan dasar notmatif yang kuat tentang pentingnya menjaga kesucian tubuh bagi perempuan dalam ajaran agama. Disisi lain, psikologi sosial menjelaskan bagaimana menginternalisasikan dan menerapkan norma-norma ini dalam perilaku sehari-hari. Maka, ketika perempuan menginternalisasikan ajaran-ajaran agama tentang kesucian. Hal ini dapat membentuk cara mereka memandang dan menghormati tubuh mereka sendiri. Tentunya psikologi sosial mendukung bahwa norma-norma agama memiliki peran penting dalam membentuk persepsi terhadap tubuh mereka.⁷⁰

2. Konsep keamanan dan perlindungan terhadap tubuh perempuan

Wahbah az-Zuhaili menginterpretasikan ayat-ayat ini sebagai perintah untuk melindungi perempuan dari gangguan dan fitnah yang timbul karenanya. Dengan adanya perintah untuk menjulurkan jilbab, hal ini merupakan bentuk dari melindungi tubuh perempuan dari pandangan yang tidak pantas. Karena dengan menjaga pandangan dan kemaluan, maka keamanan dan perlindungan tubuh

⁶⁷ Az-Zuhaili, 499.

⁶⁸ Laelatussa'adah, "Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan."

⁶⁹ Herbert Mead, *Mind, Self & Society (The Definitive Edition)*, 173.

⁷⁰ Herbert Mead, 227.

perempuan dapat terjamin.⁷¹ Teori psikologi sosial menunjukkan bahwa keamanan dan perlindungan tentu berkaitan dengan peran sosial masyarakat, khususnya laki-laki dalam menghormati batasan-batasan yang diterapkan dalam berinteraksi dengan perempuan, serta peran perempuan dalam menjaga diri mereka sendiri sesuai dengan norma-norma sosial. Masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.⁷²

Penafsiran Wahbah az-Zuhaili terkait keamanan dan perlindungan terhadap tubuh perempuan dapat memberikan dasar notmatif yang kuat mengenai aturan berpakaian yang berlaku. Psikologi sosial juga memperluas pemahaman ini bagaimana norma-norma sosial dan peran masyarakat berkontribusi dalam perlindungan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa norma agama dan norma sosial mempunyai kaitan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Norma-norma agama memperkuat ekspektasi sosial yang menjamin perempuan aman dari gangguan-gangguan.

3. Konsep tanggung jawab sosial dalam penjagaan kesucian tubuh Perempuan

Dalam penafsirannya, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa menjaga pandangan dan kemaluan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Masyarakat juga berperan dalam mendukung dan menciptakan lingkungan yang membantu dalam menjaga kesucian dan kehormatan tubuh perempuan.⁷³ Dalam konteks psikologi sosial, pentingnya kontrol sosial dan norma-norma dalam mengatur perilaku individu maupun kelompok masyarakat.

Wahbah az-Zuhaili memberikan penekanan pada tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesucian tubuh perempuan. Psikologi sosial pastinya mendukung hal ini dengan kontrol sosial yang menekankan pentingnya norma-norma masyarakat dalam membentuk perilaku individu. Perspektif ini menunjukkan bahwa penjagaan kesucian tubuh perempuan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan individu dan masyarakat. Norma-norma sosial dan agama saling memperkuat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kesucian.

4. Konsep Pendidikan seks dalam batas-batas moral agama

Wahbah az-Zuhaili menginterpretasikan ayat-ayat *Gad al-Basar* dan *Hifz al-Furuḥ* sebagai aturan dan pendidikan seks dalam Islam. Hal ini mengajarkan individu tentang pentingnya menjaga kesucian diri dan berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Individu dilarang melakukan hal-hal tercela yang dapat merusak kehormatan diri, terutama citra tubuhnya dengan melanggar aturan dan

⁷¹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 246.

⁷² Herbert Mead, *Mind, Self & Society (The Definitive Edition)*, 227.

⁷³ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 426.

norma-norma agama.⁷⁴ Psikologi sosial memandang bahwa pendidikan seks dalam batas-batas moral agama dan nilai-nilai agama diajarkan sejak dini. Karena hal tersebut mempengaruhi sikap maupun perilaku individu terhadap seksualitas tubuh mereka.⁷⁵

Menurut az-Zuhaili, pendidikan seks adalah cara untuk menjaga kehormatan dan kesucian. Psikologi sosial, menekankan bagaimana norma agama yang ditanamkan pada usia dini membentuk sikap dan perilaku terhadap seksualitas. Tentunya, pendidikan seks dalam konteks moral agama memberikan dasar yang kuat bagi individu untuk memahami dan menghormati tubuh mereka.⁷⁶ Psikologi sosial menjelaskan bahwa pendidikan ini efektif dalam membentuk sikap yang sehat dan bertanggung jawab terhadap seksualitas.

Dengan pendekatan ini, penulis bisa melihat bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan teori psikologi sosial saling berdialog dan memperkaya pemahaman tentang konstruksi citra tubuh perempuan. Maka dari itu, penulis berasumsi bahwa perintah-perintah tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk menghormati dan melindungi citra tubuh perempuan, di mana hal ini merupakan bagian dari identitas diri yang dihormati dan dihargai dalam konteks sosial. Tentunya, tafsir ayat-ayat *Gaḍ al-Ḃasr* dan *Ḃifz al-Furuḗ* dapat dikatakan sejalan dengan teori "*Mind, Self, and Society*" dari George Herbert Mead karena keduanya menekankan pentingnya interaksi sosial dan penanaman norma dalam membentuk identitas dan persepsi diri. Konsep-konsep dasar tentang interaksi sosial dan pembentukan identitas diri dapat dipahami dan diterapkan untuk memahami bagaimana norma-norma agama dan sosial dalam tafsir Wahbah az-Zuhaili membentuk citra tubuh dan identitas perempuan dalam masyarakat Islam. Karena baik dalam norma sosial ataupun budaya, perempuan akan dipandang baik jika ia mampu untuk menjaga kehormatannya, berpakaian serta bersikap sesuai norma agama.

PENUTUP

Sebagai akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat yang terkait dengan *Gaḍ al-Ḃasar* dan *Ḃifz al-Furuḗ* mendorong perempuan untuk memiliki penghargaan terhadap tubuh mereka sendiri. Ayat-ayat al-Qur'an, khususnya QS. al-Nūr [24]: 30-31, QS. al-Mu'minun [23]: 5-7, QS. al-Ahzab [33]: 59 memberikan panduan kepada umat muslim bagaimana etika dalam berinteraksi sosial bagi laki-laki dan perempuan. Wahbah

⁷⁴ Laelatussa'adah, "Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan."

⁷⁵ Herbert Mead, *Mind, Self & Society (The Definitive Edition)*, 153.

⁷⁶ Mubarakah and Bakri, "Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat An-Nuur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar."

az-Zuhaili menekankan bahwa menjaga kemaluan merupakan esensi dari menjaga kesucian dan kehormatan diri, karena keduanya mencangkup perlindungan terhadap citra tubuh perempuan dan untuk memastikan bahwa perempuan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.

Konstruksi citra perempuan berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili ketika didekati dengan perspektif psikologi sosial adalah hasil dari kombinasi kompleks antara aspek agama, budaya, sejarah, dan sosial. Citra ini terbentuk melalui proses panjang dan dipengaruhi dari banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa elemen utama yang membentuk gambaran konstruksi citra perempuan dalam penafsiran Wahbah az-Zuhaili:

1. Konsep kesucian tubuh perempuan dan tanggung jawab untuk memeliharanya, yang menekankan pentingnya menjaga kesucian tubuh perempuan melalui perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk menjaga pandangan (*Gaḍ al-Baṣr*) dan memelihara kehormatan (*Hifz al-Furuḡ*).
2. Penampilan dan perilaku tubuh perempuan didasarkan pada standart moralitas Islam mencakup cara berpakaian, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari pandangan negatif dan menjaga martabat mereka dalam masyarakat.
3. Mengenakan pakaian dan menutup aurat perempuan adalah bagian dari penghormatan atas tubuh perempuan.
4. Pengaruh budaya dan sejarah terhadap konstruksi citra tubuh Perempuan, yang mana tradisi dan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya turut membentuk cara pandang terhadap tubuh perempuan.
5. Faktor sosial dan lingkungan berperan dalam pembentukan citra tubuh perempuan. Norma-norma sosial, ekspektasi masyarakat, dan interaksi antar individu mempengaruhi bagaimana perempuan melihat dan memandang tubuh mereka sendiri.

Dengan demikian, konstruksi citra tubuh perempuan dalam penafsiran Wahbah az-Zuhaili adalah refleksi dari berbagai aspek yang saling berinteraksi, memberikan gambaran yang kaya dan kompleks tentang bagaimana tubuh perempuan dipandang dan dihormati dalam konteks Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurtubi*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Alim, Akhmad. "Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i." *At-Ta'dib* 9, no. 2 (January 26, 2016). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v9i2.315>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. 2nd ed. Damaskus: Darul Fikr, 1424.
- Bagas Luay Ariziq. "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam." *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (March 1, 2022): 1-12.

- <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3398>.
- Bisri, Adib. *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab- Arab Indonesia* . 1st ed. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Cafri, Guy, Yuko Yamamiya, Michael Brannick, and J. Kevin Thompson. "The Influence of Sociocultural Factors on Body Image: A Meta-Analysis." *Clinical Psychology: Science and Practice* 12, no. 4 (2005): 421–33. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpi053>.
- Denich, Amandha Unziila, and Ildil. "Konsep Body Image Remaja Putri." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2015): 55–61.
- Hasan, Wan Ramizah, Mohd Farid Ravi Abdullah, and Adnan. "Perspektif Sayid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan Ayat 30-31 Surah Al-Nur." *JPI: Jurnal Pengajian Islam* 13, no. 2 (2021): 108–22.
- Herbert Mead, George. *Mind, Self & Society (The Definitive Edition)*. Daniel R. London: The University of Chicago Press, 2015. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226112879.001.0001>.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Katsir*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1401.
- "Kementrian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 9th ed., 2019.
- Laelatussa'adah, Syifa. "Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (August 7, 2022). <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4531>.
- Laksono Abdullah, Dwi. "Konsep Tahap Perkembangan George Herbert Mead." *Akademia.edu*. Accessed April 20, 2024. https://www.academia.edu/8671877/Konsep_Tahap_Perkembangan_George_Herbert_Mead.
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)" II, no. 1 (2017): 13–36. <https://www.ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/an-Nisa/article/view/116/52>.
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Vol. 5, 1708.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mubarokah, Sri Rahmah, and Syamsul Bakri. "Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat An-Nuur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 2 (June 2022): 73–88. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5186>.
- Mulyana, Monica. "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Makna Menstruasi Ditinjau Dari Perspektif Feminisme." *Mushaf Journal* 3, no. 2 (2023): 196–204. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.134>.
- Na, Tri, and Pambudi Rahardjo. "Pengaruh Komparasi Sosial Pada Public Figure Di Media Massa Terhadap Body Image Remaja Di Kecamatan Patikraja,

- Kabupaten Banyumas." *Jurnal Penelitian Humaniora* 9, no. 2 (2008): 165–78.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud*. Cetakan 1. Riyadh: Maktabah Al-Maarif, 1998.
- Puchalska-Wasył, Małgorzata M., and Sylwia Kamionowska. "Self-Talk as a Mediator in the Relationship between Perfectionism and Body Image: A Study of Polish Women with Overweight and Obesity in the Process of Losing Weight." *Current Issues in Personality Psychology*, January 16, 2024, 1–8. <https://doi.org/10.5114/cipp/176936>.
- Pulungan, Sahmiar. "Membangun Moralitas Melalui Pendidikan Agama." *Al-Hikmah: Jurnal Keilmuan Keislaman* 8, no. 1 (2011): 1–17. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1533>.
- Qomariyah, Laili Nur, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Kajian Budaya Arab Dalam Sosial Kemasyarakatan (Tradisi Masyarakat Jahiliyah)." *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, no. January (2023): 0–9. https://www.researchgate.net/publication/367290329_KAJIAN_BUDAYA_ARAB_DALAM_SOSIAL_KEMASYARAKATAN_Tradisi_Masyarakat_Jahiliyah.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahma Syifa Armalinda. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pergaulan Muslimah Dari QS. An-Nur Ayat 31." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (August 1, 2022): 387–94. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3539>.
- Satir, Muhammad. "Kehidupan Sosial Masyarakat Arab Masa Awal Kehadiran Pendidikan Islam." *Al-Fikr* 5, no. 1 (2019): 39–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.32489/alfikr.v5i1.17>.
- Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Syaikh. *Sirah Nabawiyah*. Edited by Kathur Suhardi. Cetakan Ti. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Slamet, Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Soleha, Sofiyatus, and Miski. "Citra Perempuan Salimah Dalam Akun Youtube Yufid.TV: Al-Qur'an, Hadis, Kontruksi, Dan Relevansi." *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2022): 67–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.171>.
- Sumanty, Dessy, Deden Sudirman, and Diah Puspasari. "Hubungan Religiusitas Dengan Citra Tubuh Pada Wanita Dewasa Awal." *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya* 1, no. 1 (April 30, 2018): 9–28. <https://doi.org/10.15575/jpib.v1i1.2076>.
- Susfita, Nunung. "Asbabun Nuzul Al-Qur'an Dalam Perspektif Mikro Dan Makro." *Tasamuh* 13, no. 1 (2015): 69–80.
- Tiara, Cikita. "Citra Tubuh Dan Bentuk Tubuh Perempuan Ideal Di Masyarakat."

- Jurnal Tingkat Sarjana Senirupa Dan Desain* 1 (2013): 1-11. <http://jurnal-s1.fsr.ditb.ac.id/index.php/visual-art/article/viewFile/171/155>.
- Umar, Husain. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Grafindo, 2019.
- Wijayanti, Ratna. "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (December 23, 2017): 151-70. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>.
- Wujarso, Riyanto. *Perilaku Organisasi: Memahami Perilaku Individu, Kelompok, Dan Organisasi*. Asadel Liamsindo Teknologi, 2024.
- Zulfikar, Eko. et al. "Women's Aurat in the Qur'an Surah Al-Ahzab Verse 59: Discourse Relevance of the Veil in the Indonesian Context". *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (2022).